



P U T U S A N

Nomor : /Pdt.G/2011/PTA.MTR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kependidikan, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **KABUPATEN DOMPU** semula sebagai Termohon sekarang Pembanding selanjutnya disebut **“PEMBANDING”** ;

M E L A W A N

TERBANDING umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SPP (Sekolah Pertanian Pembangunan), pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **KABUPATEN DOMPU** semula sebagai Pemohon sekarang Terbanding selanjutnya disebut **“TERBANDING”** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dompu Nomor : /Pdt.G/2010/PA.DP. tanggal 3 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Dompu Nomor : /Pdt.G/2010/PA. DP. Tanggal 3 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1432 H., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya/Terbanding pada tanggal 13 Mei 2011;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Mei 2011, sedangkan pihak Pemohon/Terbanding ternyata tidak menyerahkan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam Undang- Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu atas dasar apa yang dipertimbangkan dan sebagai pendapatnya, Majelis Hakim banding sepenuhnya dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, sehingga oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu sepanjang mengenai eksepsi harus dipertahankan dan dapat dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu dalam perkara ini, pada prinsipnya Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih

sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun terhadap amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama perlu diperbaiki dan ditambah dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah yang semula dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,-, menurut Majelis Hakim tingkat banding perlu ditambah/dinaikkan menjadi sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan x 3 bulan = sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa termasuk didalamnya nafkah, maskan dan kiswah serta biaya anak, lagi pula jumlah tersebut tidak akan menyulitkan bagi Pemohon/Terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan tetap dan cukup setiap bulan;

Menimbang, bahwa mengenai uang mut'ah yang semula dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- menurut Majelis Hakim tingkat banding perlu dinaikkan menjadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa Pemohon/Terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil akan mampu dan



sanggup menyediakan uang sebesar tersebut, sementara disatu pihak Termohon/Pembanding telah mendampingi dan berusaha menjadi isteri yang baik buat Pemohon/Terbanding selama kurang lebih 17 tahun, meskipun akhirnya harus berpisah dan bercerai dengan Pemohon/ Terbanding yang selama itu menjadi sandaran kehidupan keluarga, sedangkan ternyata pula penyebab dari perceraian tersebut bukanlah semata kesalahan dari Termohon/Pembanding, tapi malahan Termohon/Pembanding dalam hal ini adalah pihak yang dirugikan dan dikorbankan, sementara itu dipihak lain berdasarkan keterangan saksi Pemohon yang bernama Ermansyah bin H. Anwar dan saksi Termohon yang bernama Junaidi alias Junadi bin Ahmad bahwa Pemohon/Terbanding telah menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain. Oleh karena itu sangatlah pantas dan layak bagi Pemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan kenangan terakhir kepada Termohon/Pembanding berupa uang mut'ah sebesar tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah dan uang mut'ah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* perlu juga menghukum dan menetapkan kewajiban Pemohon/Terbanding selaku bekas suami untuk memberikan kepada Termohon/ Pembanding biaya hadhanah untuk satu orang anak yang bernama **ANAK KE 1** (umur 15 tahun) yang sampai saat ini di bawah pemeliharaan Termohon/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ibu kandungnya, (Vide : Pasal 41 Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa mengenai besarnya atau nilai nominal biaya hadhanah yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding mendasarkan kepada penghasilan dan kemampuan Pemohon/Terbanding, yang dalam hal ini Pemohon/Terbanding berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bergaji/berpenghasilan paling kurang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka biaya hadhanah atau pemeliharaan anak yang pantas dibebankan dan dibayar oleh Pemohon/Terbanding ditetapkan minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun, dan sewaktu- waktu dapat menyesuaikan tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari- hari bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 khususnya poin 8 (delapan), maka Majelis Hakim juga perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat/atasan dari Pemohon/Terbanding dalam tenggang waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu sepanjang mengenai pokok perkara dapat dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan amar putusan, sehingga amar selengkapnya akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata Pengadilan Agama Dompu lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusan, maka keberatan- keberatan Termohon/Pembanding dalama memori bandingnya menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/ Terbanding, sedangkan pada tingkat



banding dibebankan kepada Termohon/ Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor : /Pdt.G/ 2010/PA.DP. tanggal 3 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1432 H. dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/ Pembanding (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;



3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/ Pembanding berupa :
 - 3.1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Uang Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 3.3 Biaya Hadhanah satu orang anak bernama **ANAK KE 1** sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima untuk didaftar dalam suatu daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat/Atasan Pemohon/Terbanding;
6. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
7. Membebaskan pula kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1432 H. oleh Drs. H. ABD. RAJAB K.,SH, MH. Sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. SUDIRMAN S., SH, MH. dan Drs. H. M. ALI ASYHAR masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Drs. SYAIFULLAH, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ABD. RAJAB K., SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. SUDIRMAN S., SH., MH.

Drs.

H. M. ALI ASYHAR

PANITERA PENGGANTI



ttd

Drs. SYAIFULLAH, SH.

Biaya perkara :

1. Materai.....	Rp.	6.000,
2. Redaksi	Rp.	5.000,
3. Leges		Rp.
		5.000,
4. Biaya Proses/ Adm lainnya...	<u>Rp. 134.000,</u>	
	JUMLAH	Rp. 150.000,

(seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, SH. MM.